

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin beragam serta didukung oleh aktivitas manusia yang padat, berbagai macam jenis usaha yang bergerak di bidang jasa banyak bermunculan. Salah satu jenis usaha berbentuk jasa yang tak pernah sepi pelanggan, terlebih bila usaha ini didirikan di tengah keramaian kota yang masyarakatnya cenderung memiliki intensitas kesibukan tinggi adalah usaha jasa laundry.

Usaha jasa laundry merupakan suatu usaha yang bersifat *ijarah* di bidang pencucian seperti segala jenis tekstil serta bentuk olahannya dengan menggunakan media air, sabun cuci, dan mesin cuci. Usaha ini sangat banyak diminati oleh para pembisnis karena prospeknya yang dinilai menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen.

Bagi konsumen, keuntungan yang diperoleh dari penggunaan jasa usaha laundry diantaranya : Tarif yang ditawarkan oleh jasa usaha laundry terbilang terjangkau, meringankan beban

disaat kita sedang sibuk, sehingga bisa lebih leluasa mengerjakan rutinitas lainnya yang lebih penting, selain itu juga jangka waktu yang ditentukan tidak terlalu lama.

Keuntungan penggunaan jasa usaha laundry rupanya tidak selalu mengundang pujian dari para konsumen, terkadang beberapa usaha jasa laundry yang tidak profesional justru menuai keluhan dari para pelangganya. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen) tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang beberapa konsumen kerap merasa dirugikan sebab apa yang mereka harapkan kenyataannya jauh dari kata memuaskan. Apabila pengguna jasa laundry yang dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.<sup>1</sup>

Fenomena saat ini banyak pelaku usaha atas jasa laundry yang lalai dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh produsen. Masalah seperti pakaian kelunturan, sobek, tertukar

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Hukum bagi Kosumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h, 1

dengan konsumen lainnya atau bahkan hilang tentu menyebabkan konsumen merasa dirugikan.

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Mengingat konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, maka sudah seyogyanya produsen memperhatikan betul bagaimana pelayanan dan kepercayaan konsumen.

Istilah konsumen merujuk kepada setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (pasal 1 UUPK).

Menyikapi merebaknya laundry-laundry yang tidak bertanggung jawab terhadap kenyamanan konsumen, seiring berkembangnya zaman bisnis ini mengalami inovasi baru. Salah satu inovasi dari jasa usaha laundry yang memberikan angin segar bagi penikmat jasa usaha laundry adalah adanya laundry syariah.

Laundry syariah adalah laundry yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Laundry ini sama halnya dengan laundry konvensional, yang membedakan adalah pada sistem pencuciannya dan sistem penggunaan akad di dalamnya. Akad yang dimaksud disini adalah akad ijarah.

Sewa menyewa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah* yang artinya upah, sewa jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *Syar'i*. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>2</sup> Adanya laundry syariah ini diharapkan mampu menjadi alternatif pilihan pengguna jasa laundry agar terhindar dari kerugian-kerugian yang sering terjadi saat menggunakan jasa laundry biasa.

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h, 153.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan studi terhadap pengelolaan jasa laundry pakaian yang kaitannya dengan mekanisme mencuci pakaian dan *thaharah*. peneliti ini akan mengadakan penelitian dengan judul ***“Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam (Studi di Laundry Syariah Hasanah)”***

#### **B. Pembatasan Masalah**

Peneliti ini difokuskan kepada penelitian dalam bentuk studi kasus di Laundry Syariah Hasanah mengenai pengelolaan jasa laundry pakaian syariah. Penelitian ini dilakukan pada Laundry Syariah Hasanah

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan jasa laundry pakaian?
2. Bagaimana jasa laundry pakaian menurut hukum Islam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan jasa laundry pakaian
2. Untuk mengetahui jasa laundry pakaian menurut hukum Islam

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil peneliti sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan sumber referensi bagi para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ingin mengembangkan dan mewujudkan usaha jasa laundry dalam konteks syariah

### b. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini berguna bagi seluruh mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terutama mahasiswa fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah dalam memahami dan mempelajari pengelolaan jasa laundry pakaian menurut hukum Islam. Dan hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh masyarakat dalam mengaplikasikan pengelolaan jasa laundry menurut hukum Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terdahulu dengan membaca serta mencermati literatur yang membahas mengenai *thaharah* dan *ijarah*, dan penelitian terkait dengan tema yang diangkat.

Adapun skripsi yang mengenai thaharah dan ijarah diantaranya:

1. Skripsi M. Zunaidi Abas Bahria Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul “*Proses Pencucian Laundry Perspektif Fiqih Thaharah (Studi Kasus Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*” skripsi ini ditulis oleh M.Zunaidi Abas Bahria NIM: 2822123019, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh ibu Rahmawati, MA. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya berita-berita miring dari masyarakat bahwasanya laundry tidak dapat membersihkan pakaian secara sempurna, dan di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung banyak terdapat laundry. Fokus penelitian skripsi ini ialah 1. Bagaimana praktek pencucian laundry perspektif Fiqih Thaharah yang ada di Desa Plosokandang? 2. Bagaimana perspektif Fiqh Thaharah tentang kesucian pakaian yang

di bersihkan menggunakan jasa laundry di Desa Plosokandang? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui praktek pencucian laundry yang ada di Desa Plosokandang? 2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Thaharah tentang kesucian pakaian yang di bersihkan menggunakan jasa laundry di Desa Plosokandang? Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode interview (wawancara), dokumentasi dan observasi,. Interview digunakan untuk menanyakan pemahaman tentang standar kesucian pakaian menurut fiqh thaharah kepada masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat pernyataan dengan hasil interview dari masyarakat. Sedang observasi digunakan untuk mengamati praktek laundry di yang terjadi di Masyarakat Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Setelah penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Praktek proses pencucian laundry yang bertempat di



Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah memenuhi standar kesucian, walau dalam praktek penyuciannya antara satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda namun dapat dipastikan hasil dari proses pencucian laundry yang mereka kelola sama, bau, rasa dan warna najisnya hilang. Namun ada di antara mereka yang mencuci dengan hati-hati dalam menjaga kesuciannya, ada pula yang mencuci dengan tidak hati-hati dalam menghilangkan najis. 2. Menurut tinjauan hukum Islam perspektif Fiqih Thaharah tentang kesucian pakaian yang di bersihkan menggunakan jasa laundry di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung telah memenuhi syarat sah suci untuk digunakan menjalankan ibadah sholat.<sup>3</sup>

2. Skripsi karya Mufri Ali Imron Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul *“Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wet Cleaning System Pencucian Laundry (Studi Kasus*

---

<sup>3</sup> M. Zunaidi Abas Bahria, *“Proses Pencucian Laundry Perspektif Fiqih Thaharah (Studi Kasus Di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung (2016).

*Usaha Laundry dengan Wet Cleaning Sistem di Wilayah Karangjambu Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)*". Tulisan ini menjelaskan bahwa Laundry merupakan tempat usaha yang bergerak dalam bidang jasa pencucian. Muncul dan merebaknya usaha laundry tidak lepas dengan adanya pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang menginginkan adanya kemudahan dan penghematan tenaga dalam proses pencucian. Hal ini terjadi karena adanya rutinitas pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga sehingga jasa laundry menjadi alternatifnya. Namun dengan adanya fenomena ini juga memunculkan polemik dengan kebersihan dan kesucian ketika seseorang menggunakan usaha jasa laundry masih dipertanyakan apakah sudah bersih dan suci secara sempurna atau belum. Setelah diamati dan dinilai dari usaha jenis laundry yang ada di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara sendiri ternyata dari berbagai macam individu-individu pengguna usaha jasa laundry tidak secara pribadi dibersihkan secara individu dalam satu mesin cuci, ternyata secara bersamaan. Pemilik usaha laundry menggunakan takaran air dan

jumlah dalam hitungan kilogram untuk memulai mencuci dengan mesin cuci laundry. Dengan demikian belum tentu pakaian atau barang-barang yang di laundry-kan dengan mesin cuci menjadi sempurna, ketika pakaian atau barang-barang yang akan dicuci dari pengguna usaha jasa laundry tidak semua dari latar belakang persoalan apakah hanya sebatas kotor atau bahkan terkena najis yang melekat di pakaian atau barang-barang yang akan dicuci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pencucian di tempat laundry di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, tatacara pencucian nya sudah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wet Cleaning Sistem Pencucian laundry.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mufri Ali Imron, “*Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wet Cleaning System Pencucian Laundry (Studi Kasus Usaha Laundry dengan Wet Cleaning Sistem di Wilayah Karangjambu Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto (2015)

3. Skripsi karya Dewi Norma Etika yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Jasa “TATA LAUNDRY” di Mangunsuman Ponorogo*”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistematika pelayanan laundry di jasa “TATA LAUNDRY” tentang kesalahan cuci dan pengunduran waktu pengembalian. Kesimpulannya adalah bahwa tentang kesalahan cuci di “TATA LAUNDRY” mangunsuman tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak laundry. Sedangkan untuk pengunduran waktu pengembalian adalah boleh waktu karena kebanyakan pelanggan menunggukan pembayaran di akhir, pelanggan membayar disaat pengambilan waktu laundry telah selsai dikejakan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dewi Norma Etika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap “Tata Laundry” Di Mangunsuman Ponorogo” (Skripsi Strata Satu, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2011), 65-66

## G. Kerangka Pemikiran

Rukun Islam setelah Syahadat adalah shalat, diantara syarat sahnya shalat adalah bersuci (*Thathaharah*) yaitu menghilangkan hadas dengan berwudhu atau tayamum dan mandi janabah, sedangkan najis harus dihilangkan dan dibersihkan dari tiga hal: badan, pakaian, dan lantai tempat shalat, sehingga mutlak bahwa badan, pakaian dan tempat shalat harus suci saat digunakan untuk ibadah shalat, dalam Hadits riwayat Ad- Daraqutni:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ" (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي)

Artinya: Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW, bersabda, "bersucilah setelah buang air kecil, karena umumnya siksa kubur itu (diakibatkan) dari padanya." (H.R. Daruqutni).<sup>6</sup>

Di antara syarat sahnya shalat adalah bersuci (*thaharah*). *Thaharah* menurut arti bahasa yaitu suci dan lepas dari kotoran, dan menurut istilah syara' ialah menghilangkan halangan yaitu berupa hadast atau najis.<sup>7</sup> Hadas dihilangkan dengan cara mandi atau berwudhu, sedangkan najis harus dihilangkan dan dibersihkan dari tiga hal : badan, pakaian dan lantai tempat shalat, sehingga mutlak

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Qaslan, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Cetakan Kedua, h. 73

<sup>7</sup> Aliy S'ad, " *Terjemah Fathul Mu'in* ", Jakarta, Menara Kudus, 1979, h. 17

bahwa badan, pakaian dan tempat shalat harus suci saat digunakan untuk beribadah shalat. Dalam Al-Qur'an surat Al Mudatsir (74) :

1-4

يَتَأْتِيهَا الْمُدَّتِيرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

*Artinya: "1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 2. bangunlah, lalu berilah peringatan!3. dan Tuhanmu agungkanlah! 4. dan pakaianmu bersihkanlah."*<sup>8</sup>

Ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya membersihkan pakaian. Secara singkat ayat ini memerintahkan agar membersihkan diri, pakaian, dan lingkungan dari segala najis, kotoran, sampah dan lainnya. Disamping itu juga berarti perintah memelihara kesucian dan kehormatan pribadi dari segala perangai yang tercela.

Mengingat kesucian suci secara lahir adalah suci dari segala macam kotoran atau suci dari hadas. Bersuci dari kotoran itu dapat dilakukan dengan cara menghilangkan seluruh najis yang menempel dengan menggunakan air yang bersih, baik dari pakaian,

---

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arianleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.575

badan maupun tempat shalat. Sedangkan bersuci dari hadas adalah dengan berwudhu, mandi atau bertyamum.<sup>9</sup>

pakaian menjadi salah satu syarat sah shalat yang merupakan ibadah paling utama, maka ikhwal memperhatikan kebersihan dan kesucian pakaian harus diperhatikan. Islam mengatur secara rinci tatacara menyucikan badan pakaian maupun tempat yang terkena najis. Karena bisnis laundry merupakan usaha di bidang mencuci pakaian, dalam menyucikan pakaian menurut ketentuan syariat Islam tidak hanya cukup menggunakan banyak air melainkan harus adanya proses mengalirkan air yang dilakukan pada pembilasan terakhir.

Diantara cara syariat Islam mengatur persoalan membersihkan pakaian yaitu apabila najis itu dapat dilihat seperti kotoran, darah dan sebagainya dan najis itu mengenai tempat, badan atau pakaian, maka membersihkannya digosok kemudian disiram dengan air sekali atau beberapa kali hal ini didasarkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

---

<sup>9</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 4

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهَا،  
 ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Artinya: "Dari Asma' binti Abu Bakar r.a bahwasannya Nabi Saw bersabda tentang darah haid yang mengenai kain, " Keriklah, gosok dengan air dan cucilah, kemudian salatlah dengan pkaian itu " ( HR Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>*

Kemajuan teknologi berkembang cepat dengan beraneka bentuk dan fungsinya yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memudahkan manusia, pengaruh perkembangan teknologi telah merubah gaya hidup hampir seluruh lapisan masyarakat. Banyak dampak yang diraskan, lebih efektif, efisien atau bahkan hanya sekedar mengejar gaya hidup. Dalam konteks bersuci-pun tanpa disadari tersentuh oleh peran teknologi, lihat toilet-toilet di mall atau hotel berbintang yang kadang menyulitkan saat memebersihkan najis, begitu pula dengan hadirnya mesin cuci yang semakin canggih yang justru dalam prosesnya meninggalkan tatacara bersuci sesuai syariat, kerap ditemukan dikalangan rumah tangga atau jasa laundry disekitar kita dimana proses pensucian pakaian dikesampingkan karena alasan

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Qaslani, *Bulughul Maram*, ... h. 40.



efisiensi air, biaya listrik, tidak ada tempatnya, atau karena ribet cari jalan yang lebih mudah dan cepat. Karena begitu simpelnya proses hingga lalai mencuci pakaian tanpa menghilangkan najis.

#### 1) Akad

Akad berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata العقد kata tersebut merupakan bentuk masdhar yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, perhitungan, mengadakan pertemuan.

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak, perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Diantara ahli hukum ada yang beranggapa bahwa antara istilah perjanjian dan perikatan terdapat dalam kesamaan dalam pengertiannya, karena diterjemahkan dari bahasa

belanda yaitu dari kata *verbinten* sehingga diantara ahli hukum ada yang memakai keduanya sebagai istilah akad atau transaksi yang dilakukan. Kemudian ada yang berpendapat bahwa istilah perikatan lebih dikhususkan pada perjanjian atau suatu “hubungan” yang dapat dinilai dengan uang. Sedang istilah kontrak didefinisikan lebih sempit lagi oleh para ahli hukum ada bentuk perjanjian atau perikatan yang tertulis.<sup>11</sup>

Ijarah menurut arti bahasa adalah upah sedangkan menurut syara ialah memeberikan kemanfaatan sesuatu dengan ada penukarannya dengan beberapa syarat seperti, ijarah menjadi sah dengan ada nya ijab misalnya “saya menyewakan barang ini kepada mu” atau “saya menyewakan kepadamu” atau “saya berikan kemanfaatan-kemanfaatan barang ini kepadamu selama satu tahun dengan tukar sekian”. Disamping ijab juga qabul, misalnya “saya menyewa” atau “saya sewa” dan “saya terima” dalam syarah mahdzab An-Nawawiy berkata: sesungguhnya ketidaksamaan dengan mu’athah adalah terjadi pada ijarah rahn dan juga hibah<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Jurnal Akad Ekonomi Syariah, Vol. III No 1, 2011, h. 21-22

<sup>12</sup> Aliy As’ad, *Fathul Mu’in 2*, Penerjemah: Moh. Tolchah Mansor,(Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 286

Hukum Islam perjanjian dikenal dengan akad. Kata akad berasal dari *al-aq*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam.<sup>13</sup> Dari segi terminologi perjanjian atau akad secara umum diartikan sebagai suatu janji setia kepada Allah swt, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dengan pergaulan hidupnya sehari-hari.<sup>14</sup> Sebagaimana dalam Al-qur'an surat Ali-imran ayat (3) : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*Artinya:“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali-Imran: 76)<sup>15</sup>*

Usaha laundry syariah yang akadnya didalam muamalah sering disebut *ijarah*. Dalam bahasa fiqh *ijarah* berarti menyewakan atau memberi manfaat atas suatu barang atau

---

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 68

<sup>14</sup> Pedoman & Modul, Lembaga Perekonomian Umat (*Akad Syariah*), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2016, h 1

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikankleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.59

jasa. *Ijarah* juga diartikan sebagai “*al-ajr*” yang artinya imbalan. Karena itu akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu materi (benda), sedangkan akad *ijarah* hanya ditujuk kepada manfaat saja.<sup>16</sup> Sebagaimana dalam Al-qur’an surat Al-Qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرُهُ<sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".( QS. Al-Qasas: 26)*<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*) yaitu memperoleh data dengan melakukan penelitian dilapangan atau

---

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h 52

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikanleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h. 388

melakukan perlakuan dalam melakukan data.<sup>18</sup> Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku dan bahan-bahan lainya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu pengelolaan jasa laundry pakaian dan permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme jasa laundry pakaian.
- b. Data lapangan, yaitu diperoleh dengan cara penelitian langsung dengan pihak usaha jasa laundry syariah. Dengan teknik sebagai berikut:
  - a) Observasi  
Yaitu penelitian yang berkenan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila reponden yang diamati tidak terlalu besar.
  - b) Interview yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pemilik usaha jasa laundry.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan R & D*, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 2

## 2. Jenis Data

Jenis data ada dua macam yang bisa dijadikan penelitian yaitu jenis data primer dan data skunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh secara langsung dari lapangan dengan sumber, seperti responden, observasi, wawancara, dan berdasarkan pengamatan data primer penelitian adalah hasil wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi. Sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dari data ini dibentuk dalam bentuk publikasi-publikasi. Seperti perpustakaan, buku, makalah dan hasil penelitian data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

## 3. Pengolahan data

setelah data-data yang didapatkan dalam objek penelitian, maka penulis merangkum dan mengklarifikasikan data tersebut menurut masalahnya masing-masing

## 4. Metode analisis data

Metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggamabarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka

memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.<sup>19</sup>

## 5. Teknik penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada:

1. Buku Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2017.
2. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Departemen Agama RI (Al-Qur'an dan terjemah)
3. Penulisan Hadis-hadis berpedoman pada buku hadis aslinya, dan materi ujian khusus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku lain yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

### I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis akan membahas permasalahan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN, Yang Pembahasannya Meliputi, Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian

---

<sup>19</sup> Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2005), cet ke v, h. 132

Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II, KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, Letak Geografis Laundry Syariah Hasanah, Sejarah Dan Tujuan Di Bentuknya Usaha Jasa Laundry Syariah Hasanah, Visi Misi Laundry Syariah Hasanah, Struktur Organisasi Laundry Syariah Hasanah.

BAB III, KAJIAN TEORITIS TENTANG THAHARAH DAN IJARAH, Berisi Landasan Teori Yang Memuat Pengertian Usaha Laundry Syariah, Teori Thaharah Pada Mekanisme Laundry Pakaian, Cara Membersihkan Najis Atau Hadas, Landasan Hukum Thaharah, Pengertian Ijarah, Rukun Dan Syarat Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Tanggung Jawab Orang Yang Digaji/Upah, Hal-Hal Yang Membatalkan Ijarah.

BAB IV, TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN JASA LAUNDRY PAKAIAN SYARIAH. Mekanisme pengelolaan jasa laundry Pakaian Dan Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam.

BAB V, PENUTUP, yang pemhasanya meliputi: Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis Laundry Syariah Hasanah**

Laundry Syariah Hasanah terletak di Kota Cilegon tepatnya di Jl. Rd. Sastradikarta No. 19 A, Jombang Kali-Cilegon, dekat Kampus II SMK 17, depan Masjid Darunnajah. Dari kediaman peneliti di Ciceri Serang Banten, perjalanan menuju Laundry Syariah Hasanah ini ditempuh dengan waktu kurang lebih satu jam perjalanan menggunakan angkutan umum. Meski akses menuju lokasi ini mudah dijangkau sebab banyak kendaraan yang berlalu lalang, lokasi Laundry Syariah Hasanah ini tidak terletak tepat di dekat jalan raya melainkan berada di sekitar kompleks warga agak menjorok ke dalam, sekitar 200 meter dari jalan raya .

Pemilihan lokasi Laundry Syariah Hasanah ini dapat dikatakan berada pada lokasi yang strategis sebab dekat dengan pemukiman warga, terlebih kebanyakan warga di sekitar laundry ini merupakan mahasiswa dan karyawan yang dalam kesehariannya sangat membutuhkan jasa laundry. Adapun

batas-batas wilayah Laundry Syariah Hasanah dapat digambarkan sebagai berikut :

Sebelah timur : Indomaret Jombang Kali Cilegon

Sebelah barat : Metro Cilegon

Sebelah utara : Bank Syariah Mandiri Cilegon

Sebelah Selatan : SMK YP 17

Selain memiliki letak yang strategis, Laundry Syariah Hasanah ini berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan harga terjangkau dan proses mekanisme mencuci sesuai dengan syariat Islam. “Membantu menyempurnakan ibadah umat Islam“ adalah komitmen yang selalu dijaga teguh oleh pemilik usaha Laundry Syariah Hasanah dalam menjalankan bisnis usaha jasa laundrynya.<sup>20</sup>

## **B. Sejarah dan Tujuan didirikannya Laundry Syariah Hasanah**

Laundry Syariah Hasanah merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang jasa berupa layanan pencucian dan peyetricaan beragam jenis pakaian. Terhitung hingga saat ini

---

<sup>20</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

Laundry Syariah Hasanah masih menjadi satu-satunya Laundry berbasis syariah di Kota Cilegon.

Laundry Syariah Hasanah didirikan pada April 2015. Meski masih berusia cukup muda yakni tiga tahun, laundry syariah ini sudah memiliki banyak pelanggan yang terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti ibu rumah tangga, karyawan hingga mahasiswa.

Berawal dari faktor memenuhi kebutuhan hidup, Ibu Ernifa selaku pemilik usaha jasa Laundry Syariah Hasanah mencari cara untuk membuat usaha sampingan. Diantara banyaknya jenis bisnis yang menjadi pilihan, Ibu Ernifa memilih usaha jasa laundry sebagai usaha sampingannya.

Pemilihan usaha laundry ini bukan tanpa alasan. Melihat bisnis laundry merupakan bisnis yang menjanjikan, terlebih bila didirikannya di daerah dengan masyarakat yang memiliki intensitas kesibukan tinggi dan membutuhkan jasa pencucian, serta didukung pula oleh belum adanya laundry berbasis syariah, Ibu Ernifa percaya diri untuk menjalankan bisnis laundry.

Berawal dari pemilihan lokasi laundry yang cukup strategis sebab didirikan di tengah pemukiman warga serta niat mensyiarkan nilai-nilai Islam dalam bersuci terutama suci pakaian, Ibu Ernifa terus menerus berusaha *memboomingkan* usaha laundry miliknya. Usaha laundry ini dirintis dengan modal awal sekitar Rp. 30.000.000. Uang tersebut dikelola untuk membangun gerai laundry dan membeli mesin laundry. Dalam menjalankan usaha laundrynya Ibu Ernifa dibantu oleh dua karyawan. Karyawan ini bertugas mencuci dan menyetrikan pakaian.

Kedepannya beliau berharap agar laundrynya bisa menjadi lebih besar dan lebih maju lagi seperti laundry-laundry yang sudah tersebar banyak di daerah Jabodetabek tempat beliau belajar banyak mengenai laundry syariah. Selain itu beliau juga berharap agar masyarakat lebih memperhatikan kebersihan dan kesucian dalam mencuci pakaian, sebab suci pakaian menjadi syarat mutlak amal ibadah kita diterima oleh Allah. Keberadaan Laundry Syariah Hasanah merupakan wujud

kepedulian Ibu Ernifa terhadap keberlangsungan ibadah umat muslim.<sup>21</sup>

### **C. Visi dan Misi Pembentukan Laundry Syariah Hasanah**

Menyiarkan ajaran Islam merupakan tugas bersama, tak terkecuali bagi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha di bidang perekonomian umat, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah maupun laundry syariah. Lewat lembaga pelayanan jasa ini nilai-nilai ajaran Islam mencoba untuk disosialisasikan kepada umat.

Mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap konsep mencuci sesuai syariat, Ibu Ernifa berharap usaha laundry syariah yang didirikannya ini bisa menjadi awal perjuangannya dalam membantu menyiarkan ajaran Islam. Bila dibandingkan dengan Laundry kebanyakan, laundry syariah memiliki proses yang lebih lama, sebab mengusung prinsip kehati-hatian dalam mencuci. Sebelum dicuci noda dalam pakaian dibersihkan terlebih dahulu barulah dicuci dan dibilas 3X, bilasan terakhir adalah bagian thaharah,

---

<sup>21</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

yakni pembilasan dengan air mengalir agar najis dan kotoran menjadi hilang. Pakaian pun tidak hanya bersih tapi juga suci. Konsep mencuci dengan sistem thaharah inilah yang masih belum dipahami oleh banyak orang. Kebanyakan masyarakat hanya menginginkan harga murah, proses cepat., tanpa memahami konsep bersih dan suci. Padahal pakaian yang kita kenakan sehari-hari ini adalah pakaian yang kita gunakan juga untuk beribadah, bagaimana kita percaya bahwa shalat kita diterima bila dalam mensucikan pakaian saja kita belums esuai syariat Islam.

Oleh karena itu, ujuan didirikannya Laundry Syariah Hasanah adalah untuk menyiarkan ajaran Islam terutama mengenai konsep thaharah. Adapun visi misi usaha Laundry Syariah Hasanah adalah sebagai berikut :

**a. Visi**

1. Membantu mensosialisasikan cara mencuci pakaian sesuai dengan syariat Islam agar tercipta kenyamanan dan keamanan dalam beribadah.


## b. Misi

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mencuci sesuai syariat Islam lewat brosur Laundry Syariah Hasanah.
2. Memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen sesuai syariat Islam dengan konsep pakaian “bersih dan suci”.<sup>22</sup>

## D. Struktur Organisasi Laundry Syariah Hasanah

### Susunan Kepengurusan

#### Laundry Syariah Hasanah



23

---

<sup>22</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

<sup>23</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

### **E. Praktek Usaha Jasa Laundry Syariah Hasanah**

Keberadaan bisnis usaha jasa laundry terutama di kota-kota besar sudah mendapat tempat tersendiri di hati para konsumen. Biasanya konsumen kebanyakan datang dengan profesi sebagai karyawan, ibu rumah tangga hingga mahasiswa yang kesehariannya hidup mengekos. Tidak bisa dipungkiri keberadaan jasa laundry saat ini sangat membantu konsumen yang notabene sibuk dengan segudang aktivitas. Harga terjangkau dan proses yang cepat menjadikan jasa ini laris diburu.

Meski demikian seiring berjalannya waktu, bisnis usaha jasa laundry ini tak luput dari tantangan persaingan bisnis yang mengharuskan *owner* usaha laundry memutar otak untuk terus membuat inovasi baru. Salah satu bentuk persaingan bisnis laundry adalah “persaingan harga”. Tidak sedikit laundry yang menawarkan jasa laundrynya dengan harga yang jauh lebih murah.

Menyikapi hal ini Ibu Ernifa selaku *owner* dalam bisnis usaha Laundry Syariah Hasanah tetap berpegang teguh pada laundry syariah. Usaha laundry yang dibinanya sejak tahun



April 2015. Dalam kesehariannya Laundry Syariah Hasanah buka sejak pukul 06.00 – 21.00, biasanya dalam se harinya laundry ini manerima laundryan sebanyak 50 Kg per hari. Meski dibantu oleh dua kariyawan yang ditugasi mencuci dan menyetrika pakaian, Ibu Ernifa juga turut terjun membantu kedua kariyawannya. Ibu Ernifa memperhatikan betul kariyawannya bekerja. Ia tidak segan-segan menegur bila kariyawannya didapati mencuci tidak bersih, terlebih pada pakaian-pakaian yang penuh noda di bagain-bagain tertentu seperti kerah dan lengan yang sering tidak begitu diperhatika oleh laundry kebanyakan.

Laundry Syariah Hasanah menawarkan beberapa pelayanan diantaranya paket cuci dan setrika dengan tarif Rp. 6000, /Kg. Cuci atau setrika saja dengan tarif Rp. 4000, /Kg. Pelayanan yang ditawarkan dalam laundry syariah ini diantaranya paket laundry khusus yang terdiri dari paket karyawan / mahasiswa. Paket karyawan / mahasiswa diberi tarif Rp. 150.000, maksimal 30 kg. Paket Keluarga Hanif sebesar Rp. 250.000, maksimal 50 kg. Paket Sakinah sebesar Rp. 350.000, maksimal 75 kg.

Keunggulan dalam Laundry Syariah Hasanah dibanding dengan laundry lainnya adalah proses pencucian sesuai syariah, menggunakan *Chemical Laundry* yang berkualitas dan ramah lingkungan, timbangan lebih akurat dengan menggunakan timbangan digital, lebih rapih, bersih dan higienis, pelayanan lebih cepat dan jam operasional lebih lama.

Proses laundry syariah ini berbeda dengan laundry pada umumnya diantaranya diproses melalui langkah-langkah : seleksi dan identifikasi pakaian, pembersihan noda (*spoting*) , perendaman, pencucian, pembilasan 2X, pencucian di bawah air mengalir (thaharah), pengeringan, setrika dan pengemasan.

Poin penting dalam langkah pencucian laundry syariah ini ada pada proses thaharah yakni membilas pakaian dengan air mengalir, sesuai yang diajarkan oleh syariat Islam. Proses ini sering diabaikan oleh banyak orang saat mencuci. Meski harga yang ditawarkan dalam laundry ini terbilang cukup mahal namun beberapa pelanggan Laundry Syariah Hasanah mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

## **BAB III**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Usaha Laundry Syariah**

Usaha laundry merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju. Dalam bisnis usaha laundry terdapat istilah laundry kiloan yaitu laundry dengan sistem pembayaran berdasarkan berat material yang dilaundry. Berat material pada laundry kiloan diperoleh dengan cara menimbang berat pakaian/material yang akan di laundry secara bersama-sama antara pemakai jasa dan pihak jasa laundry kiloan sehingga pelanggan mengetahui berat materialnya sebelum material tersebut dibawa oleh petugas laundry kiloan. Dengan demikian biaya laundry kiloan sudah diketahui terlebih dahulu. Mekansime Proses Pencucian Berdasarkan Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia melalui Al-Qur'an maupun Hadits yang disampaikan oleh RasulNya. Hukum syariat haruslah menjadi dasar dan pedoman bagi semua manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, termasuk dalam hal mencuci. Sebab tanpa berpedoman terhadap hukum sayriat

dikuatirkan proses pencucian seseorang tidak akan sampai dapat menghilangkan najis yang melekat pada barang cucian, tetapi hanya sampai pada tingkat bersih saja.<sup>25</sup>

Mentaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT hukumnya adalah wajib, apalagi peraturan yang berkaitan dengan masalah kesucian. Sebab suci dalam ilmu fiqih merupakan syarat syah dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, untuk itulah maka dalam menjalankan proses pencucian harus senantiasa mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha laundry syariah adalah usaha yang bergerak di bidang jasa mencuci dan setrika baju dengan mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat.

## **B. Teori Thaharah pada Mekanisme Laundry Pakaian**

Thaharah adalah pintu utama untuk dapat masuk kedalam ibadah shalat, tanpa thaharah ibadah shalat fardu atau sunnah tidak sah, karena itu setiap muslim yang bermaksud akan mendirikan shalat tidak saja harus mengerti tentang thaharah melainkan juga

---

<sup>25</sup> Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Didesa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*. Jurnal ekonomi dan hukum Islam vol. 5 no. 2, 2015, h.173

harus mengetahui cara-cara melaksanakan thaharah yang benar, sehingga thaharahnya itu sendiri sah menurut norma syara’.

Thaharah menurut istilah ahli fiqh adalah menghilangkan sesuatu yang menjadi kendala-kendala tersebut ada yang sifat atau bendanya nyata sehingga dapat diketahui melalui indra, seperti benda-benda najis, tetapi ada juga sifat atau bendanya tidak nyata seperti hadas-hadas.<sup>26</sup>

Definisi dalam ilmu fiqh antara suci dengan bersih sangatlah berbeda. Sebab yang dimaksud dengan suci adalah suatu keadaan yang didalamnya tidak mengandung najis dan hadats, baik hadas kecil maupun hadas besar pada badan, pakaian, tempat maupun air. Sedangkan bersih adalah lawan dari kotor yaitu suatu keadaan dimana didalamnya tidak terdapat suatu kotoran dan bukan kotoran najis yang melekat pada badan, pakaian, tempat maupun air. Dengan demikian maka dapat dikatakan sesuatu yang bersih itu belum tentu dihukumi suci dan sesuatu yang suci itu belum tentu dalam keadaan bersih walaupun kurang *afdhol*. Maka proses pencucian yang baik adalah proses pencucian yang mengutamakan

---

<sup>26</sup> Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Didesa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*. Jurnal ekonomi dan hukum Islam vol. 5 no. 2, 2015, h.173

kesucian dan kebersihan. Menurut Syaikh Muhammad Qasim Asy-Syafi'i dalam kitab *fathul Qarib*, beliau menjelaskan bahwa cara mensucikan najis itu terbagi menjadi tiga macam sebagaimana macamnya najis itu sendiri. Adapun macamnya najis yaitu : air kencingnya anak laki-laki yang belum pernah makan dan minum selain dari air susu ibunya (*mukhafafah*), najis kotoran orang, kencing dan kotoran hewan (*mutawasithah*) dan najis air kencing, kotoran dan bekas jilatan anjing atau babi serta dari hewan yang diperanakkan dari keduanya (*mughaladhah*). Tata cara mensucikan tempat, pakaian maupun badan dari berbagai najis diatas yaitu dengan cara yang berbeda sesuai dengan jenis najisnya. Dimana cara mensucikan sesuatu yang didalamnya terkena najis *mukafafah* adalah dengan hanya memercikkan air sampai tidk kelihatan bekas najis itu bila dilihat oleh mata. Untuk najis *mutawasithah* adalah cukup dibasuh satu kali sampai tidak kelihatan bekas, bau, warna dan rasanya. Adapun untuk najis *mughaladhah* adalah dengan dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan menggunakan debu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Didesa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*. Jurnal ekonomi dan hukum Islam vol. 5 no. 2, 2015,h. 173-174

### C. Cara Membersihkan Najis Atau Hadas

Najis dibersihkan dengan cara mencucinya sampai hilang zat, warna, rasa, baunya, baik dari badan maupun dari kain dan tempat dimana ibadah akan dilaksanakan

Hadas dihilangkan dengan dua cara, tergantung kepada dua kategorisasinya yaitu:

1. Hadas kecil: semua orang yang yang tidak berada dalam keadaan berwudhu atau wudhunya batal dikatakan hadas kecil, oleh karena itu cara mencucinya adalah dengan berwudhu dengan mana seseorang dikatakan telah suci dari hadas kecil
2. Hadas besar : bersetubuh dengan istri dipandang sah menurut ketentuan syara' apabila dilakukan dengan cara mandi, atau bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak sanggup menunggu air, tayamum.<sup>28</sup>

Tata cara thaharah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memebersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan (*fudhulat*) yang ada dalam badan.

---

<sup>28</sup> Baihaqi, *fiqh ibadah*, Iain Sunan Gunung Djati, (Bandung, 1986), h. 11

2. Membersihkan hati dari akhlak tercela memebersihkan hati dari selain Allah.<sup>29</sup>

#### D. Landasan Hukum Thaharah

Bersuci hukumnya wajib berdasarkan firman Allah dan sunnah Nabi SAW. Adapun firman Allah ialah:

QS. Al-Baqarah (2) :222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.<sup>30</sup> (Q.S. Al-Baqarah : 222)

QS. Al-Muddatssir (74) : 4

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan pakaianmu bersihkanlah”.<sup>31</sup> (Q.S. Al-Muddatssir : 4)

<sup>29</sup> Ahsin W Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, h. 71

<sup>30</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikanleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.4

<sup>31</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikanleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.575



QS. Al-Maidah (5) : 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمْ  
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".<sup>32</sup> (Q.S. Al-Maidah : 6)*

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arianleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.108

QS. Al-Anfal (8) : 11

إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغُصَاةَ مِنْ أَمْتَةٍ مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ  
عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

*Artinya: “(ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu)”.*<sup>33</sup> (Q.S. Al-Anfal: 11)

QS. Al-Furqon (25) : 48

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

*Artinya: “Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih”.*<sup>34</sup> (Q.S. Al-Furqon: 48)

Bersuci itu dibagi dua: lahir dan batin, bersuci batin ialah mensucikan diri dengan taubat yang sungguh-sungguh dari segala

<sup>33</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikanleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.178

<sup>34</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikanleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.364

dosa dan ma'siat dari kotoran kemusyrikan keraguan dan kebencian, dengki, curang, tipuan, takabur, riya. Caranya dengan bertindak ikhlas, yakin, cinta kebajikan, benar, tawadhu, hanya menghendaki kerelaan Allah bagi setiap perbuatan. Kebersihan lahir ialah bersih dari kotoran dan dari hadas kebersihan dari cara menghilangkannya dengan menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah, pakaian yang dipakai dan pada badan seseorang. Sedang kebersihan dari hadats dilakukan dengan mengambil air wudhu atau mandi.<sup>35</sup>

### **E. Pengertian Ijarah**

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-meyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau sewa-menyewa yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek kegiatan dari *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Sebenarnya konsep *ijarah* sama dengan konsep jual-beli. Hanya saja objek yang diperjual belikan dalam *ijarah* adalah jasa. Sedangkan dalam jual beli, yang diperjual belikan adalah barang atau benda. Lafal *ijarah* berasal dari kata arab *al-ajr* yang berarti

---

<sup>35</sup> Zakiah Darajat Dkk, Ilmu Fiqh 1, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982), h. 11

*al-iwadh* (ganti) yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan ijarah berarti upah,sewa, jasa, atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Menurut Taqi al-din al-nabhani *ijarah* adalah kepemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* orang yang mengontrak tenaga), serta pemilik harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).

Sebagaimana yang dikutip oleh Menurut Adiwarmanto A.Karim, *ijarah* didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan pembayaran imbalan tertentu. Dengan demikian jasa merupakan bagian dari pada *ijarah*, sebab *ijarah* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) Ijarah yang bersifat manfaat misalkan sewa-meyewa rumah, sewa-menyewa tanah.
- b) Ijarah yang bersifat jasa misalkan jasa perhotelan, jasa biro hukum, dan sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi)*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h. 231

Sewa menyewa atau dalam bahasa arab ijarah dari kata أَجَرَ yang sinonimnya:

- a. أَكْرَى yang artinya upah, seperti dalam kalimat: أَجَرَ الشَّيْءَ (menyewakan sesuatu).
- b. أَعْطَاهُ أَجْرًا yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam kalimat: أَجَرَ فُلَانًا عَلَيَّ كَذَا (ia memberikan kepada si fulan upah sekian)
- c. أَنْأَ بِهِ yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat: أُجَرَ اللَّهُ عَبْدَهُ (Allah memberikan pahala kepada hamba –Nya).

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

#### 1. Menurut Hanafiyah

الإِجَارَةُ الْإِجَارَةُ...عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ

نَاشِيءٍ عَنِ الْمُنْفَعَةِ عَقْدٌ عَلَى الْمُنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

“*ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”

#### 2. Menurut Malikiyah

“*ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.

### 3. Menurut Syafi'iyah

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ  
وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

“Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.

### 4. Menurut Hambaliyah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

“*ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya”.<sup>37</sup>

Dari definisi-definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbeaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010),h.315

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... h.315

Ali Fikri mengartikan sebagaimana yang dikutip oleh wardi muslich ijarah adalah: *الْكِرَاءُ أَوْ بَيْعُ الْمُنْفَعَةِ* Yang artinya: sewa-menyewa atau jual beli manfaat.

Sedangkan Syaid Sabiq mengemukakan yang dikutip oleh wardi muslich:

*الْإِجَارَةُ مُسْتَقْتَنَةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعِوَضُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا*

“*Ijarah* diambil dari kata “*al-ajr*” yang artinya *iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tswab*) dinamakan *ajr* (upah atau pahala)”.<sup>39</sup>

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwdh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- 1) Menurut syaid shabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muama*, ... h.315

- 2) Menurut ulama syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara membeli imbalan tertentu.
- 3) Menurut amir syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzamah* atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.<sup>40</sup>

## **F. Rukun dan Syarat Ijarah**

Menurut hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukuijarah ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad.
2. *Sighat (ijab dan qabul)*.
3. Sewa atau imbalan.

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh muamalat* ( Jakarta:Kencana,2010),h.277



#### 4. Manfaat.

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanbalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan rang gila ijarahnya, tidak sah. Akan tetapi, ulama hanfiyah dan malikiyah berbeda pendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh dilakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka *al-ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa (4) :29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. (QS. An-Nisa:29)<sup>41</sup>*

3. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang mnjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan.

---

<sup>41</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikanleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h. 83

5. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara*. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
7. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

8. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>42</sup>

## G. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an dan As-sunnah:

- a) Al-Qur'an

QS. Ath-Thalaq (65) :6

.... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ....

*Arinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Ath-Thalaq:6)<sup>43</sup>*

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh muamalath*, ... h. 278

<sup>43</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arianleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h. 559

QS. Al-Qashash ayat (28) : 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ  
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى  
 ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ عَلَيْكَ <sup>ط</sup> سِتْرِي إِنْ  
 شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

*Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash ayat:26-27)<sup>44</sup>*

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

---

<sup>44</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arikanelema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h. 388.

## b) Hadis

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

*Artinya: "diriwayatkan dari ibnu abbas, bahwa bahwa Rasulullah SAW bersabda: "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu."<sup>45</sup>*

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَقَهُ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

*Artinya: "dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).<sup>46</sup>*

## G. Tanggung Jawab Orang yang Digaji / Upah

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak membebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai memegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Adapun *ajir musytarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut *Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin, Hanabilah, dan syafi'i* dalam *qaul shahih*, *ajir musytarak* sama dengan *ajir khas*. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-Qaslani, *Bulughul Maram*, ... h. 440.

<sup>46</sup> Ibnu Hajar Al-Qaslani, *Bulughul Maram*, ... h. 441.

barang yang ada ditangannya, kecuali apabila tindaknya melampaui batas.

#### **H. Hal-hal yang membatalkan ijarah**

Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat dapat diamati dalam khusus apabila seseorang meninggal dunia. Menurut ulama *Hanafiyah*, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.

Menurut *Al-Kasani* dalam kitab *al-Badaa'iu ash-shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang

disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

3. Wafatnya salah seorang yang berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

Sementara itu, menurut *syyad sabiq*, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh muamalat*, ... h.283



## **BAB IV**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOAAN JASA LAUNDRY PAKAIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

### **A. Mekanisme Pengelolaan Jasa Laundry Pakaian**

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia mulai dari hal besar hingga hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian seperti urusan mencuci, Islam mengajarkan mencuci dengan cara *thaharah* yang artinya bersuci atau mensucikan. Di era moderen seperti saat ini, di tengah intensitas kesibukan yang tinggi masyarakat lebih memilih cara cepat dan praktis dalam mencuci pakaian yaitu dengan memanfaatkan jasa laundry, jasa laundry terutama di kota-kota besar sudah menjamur, tak terkecuali di Kota Serang dan Kota Cilegon.

Usaha laundry yang saat ini menjamur memiliki banyak jenisnya diantaranya laundry syariah dan laundry konvensional. Kedua jenis laundry ini tentu memiliki perbedaan. Pada umumnya mekanisme dalam usaha laundry terdapat laundry

kiloan dan laundry satuan. Laundry kiloan dengan sistem pembayaran berdasarkan berat pakaian yang dilaundry. Berat pakain pada laundry kiloan diperoleh dengan cara menimbang berat pakaian yang akan dilaundry secara bersama-sama antara pemakai jasa dan pihak jasa

laundry kiloan sehingga pelanggan mengetahui berat pakaian nya sebelum pakaian tersebut dibawa oleh petugas laundry kiloan. Dengan demikian laundry kiloan sudah diketahui terlebih dahulu tarifnya.<sup>48</sup>

Mekanisme Laundry Syariah Hasanah menggunakan akad *ijarah* berupa akad sewa menyewa dalam upah. Pada Laundry Syariah Hasanah ini terdapat beberapa jenis paket pencucian pakaian, paket tersebut berupa paket kiloan dan paket satuan , seperti pada tabel yang akan dijelaskan berikut ini :

No	Jenis Paket Laundry	Takaran (Kg)	Harga
1	Cuci dan Setrika	1 Kg	Rp. 6000
2	Cuci atau Strika	1 Kg	Rp. 4000
3	Paket Karyawan /	Max 30 Kg	Rp. 150.000

---

<sup>48</sup> Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Didesa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*. Jurnal ekonomi dan hukum Islam vol. 5 no. 2, 2015

	Mahasiswa		
4	Paket Keluarga Hanif	Max 50 Kg	Rp. 250.000
5	Paket Keluarga Sakinah	Max 75 Kg	Rp. 350.000

49

Laundry Syariah Hasanah memiliki lima jenis paket laundry diantaranya paket cuci dan strika, paket cuci atau strika, paket karyawan / mahasiswa, paket keluarga yaang terdiri dari paket keluarga hanif dan paket keluarga sakinah, untuk tarif cuci dan strika 1 kg seharga Rp. 6000, untuk tarif cuci atau strika 1 kg seharaga Rp. 4000, untuk tarif karyawan / mahasiswa 30kg seharga Rp. 150.000, untuk paket keluarga hanif 50kg seharaga Rp. 250.000, untuk paket keluarga sakinah 75 kg seharga Rp. 350.000 dalam penentuan harga.<sup>50</sup>

Mekanisme dalam mencuci pakaian di Laundry Syariah Hasanah, adalah sebagai berikut:

1. Konsumen memberikan pakaian ke Laundry Syariah Hasanah untuk kemudian ditimbang.

---

<sup>49</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

<sup>50</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

2. Pemilihan jenis pakaian: hanya berdasarkan jenis warna dan pakaian yang luntur atau tidak. Pihak laundry melakukan pengenalan tanda atau label yang terdapat intruksi penyucian dan jenis kainnya. Selain itu juga tidak memisahkan pakaian yang bernoda berat yang memerlukan proses noda khusus.
3. Proses pembersihan noda: proses pembersihan ini yang pertama pakaian dibasahi terlebih dahulu dengan aliran air, lalu dibersihkan noda pada bagian pakaian yang terdapat noda.
4. Proses perendaman pakaian, Setelah itu pakaian tersebut dicuci pada mesin cuci
5. Proses pembilasan sebanyak 2 kali. Pada bilasan terakhir pakaian disucikan dengan menggunakan air yang suci dan mengalir.
6. Proses pengeringan: Pada Laundry Syariah Hasanah proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan media terik matahari.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

## **B. Jasa Laundry Pakaian Menurut Hukum Islam**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan bantuan satu sama lain dan pertolongan dari orang lain dalam kehidupan agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar dalam kehidupan manusia penting seperti sewa menyewa, jual beli, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan atau kemaslahatan umum. Jasa pencucian baju atau laundry merupakan salah satu kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari sehingga sebagian masyarakat membutuhkan jasa laundry. Jasa laundry merupakan salah satu dari bentuk kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

Rukun Islam setelah Syahadat adalah shalat, diantara syarat sah nya sholat adalah bersuci (*Thathaharah*) yaitu menghilangkan hadas adalah dengan berwudhu atau tayamum dan mandi janabah, sedangkan najis harus dihilangkan dan dibersihkan dari tiga hal: badan, pakaian, dan lantai tempat

sholat, sehingga mutlak bahwa badan, pakian dan tempat sholat harus suci saat digunakan untuk ibadah sholat, dalam Hadits riwayat Ad- Daraqutni:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ" (رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِي)

Artinya: Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW, bersabda, "bersucilah setelah buang air kecil, karena umumnya siksa kubur itu (diakibatkan) dari padanya." (H.R. Daruqutni).<sup>52</sup>

Ath-Thaharah menurut bahasa adalah kebersihan, kesucian dari najis dan kotoran, baik *Hissi* yang nampak maupun *Ma'nawi* yang tidak nampak.

Sedangkan menurut istilah adalah mengagkat hadas dan menghilangkan sifat yang melekat dibadan yang menghalangi sahnya seseorang mengerjakan shalat dan beberapa ibadah yang lain, yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan bersuci. Begitu juga dengan menghilangkan najis yang menempel dibadan, pakain dan tempatnya.<sup>53</sup>

Atau dengan kata lain Ath-Thaharah adalah kebersihan khusus dan bermacam-macam yang dilakukan dengan

---

<sup>52</sup> Ibnu Hajar Al-Qaslan, *Bulughul Maram*, ... , h. 73

<sup>53</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 7

berwudhu, mandi, bertayamum, mencuci pakaian, dan yang lainnya.

Kedudukannya bersuci merupakan salah satu perkara yang penting dan wajib dipahami dengan seksama oleh setiap muslim, mengetahui cara cara dan syarat-syaratnya, mempelajari aturan-aturannya serta serta berbagai hukum yang berhubungan dengannya. Hal ini karna bersuci merupakan syarat yang menjadikan beberapa ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim tidak sah kecuali dengannya. Seperti shalat dan thawaf dika'bah yang keduanya ini tidak sah dilakukan kecuali kita dalam keadaan suci.<sup>54</sup>

*Thaharah* adalah cara menghilangkan hadas atau najis yang membatalkan shalat dan ibadah-ibadah sejenisnya. Cara menghilangkannya dengan air atau dengan tanah. *Thaharah* sebagai satu sarana atau media untuk menyempurnakan ibadah sebagai proses pahala dan ridha dari Allah yang menjadi tujuan akhir dari ibadah. *Thaharah* tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat atau prosedur yang ditetapkan dalam beribadah tetapi lebih dari itu, thaharah juga bertujuan untuk

---

<sup>54</sup> Syaikh Ahmad Jad, Fikih Sunnah Wanita, ..., h. 7

menciptakan kebersihan, keindahan dan kenyamanan dalam hubungannya dengan kita sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat.

Hakikat thaharah adalah memakai air atau tanah atau salah satunya menurut sifat yang disyari'atkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Thaharah secara garis besar ada tiga macam yaitu:

1. Thaharah dari hadas, dilakukan karena dasar-dasar kebijakan pokok pegangannya bahwa perasaan halus dan jiwa yang mendapat cahaya kenikmatan, serta perasaan yang meminta kita menjauhkan diri dari keadaan yang tidak menyenangkan perasaan (hadas), dan jiwa yang merasa tenang dan senang dengan keadaan suci. *Thaharah* dapat meliputi seluruh tubuh seperti *jima'*, keluar mani, haid dan nifas atau bagian tertentu dari tubuh seperti kencing, kenih, buang air besardan yang disamakan dengannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa thaharah yang lengkap dibebankan bagi orang yang hadas lengkap, dan thaharah tidak lengkap dibebankan bagi orang yang berhadas tidak lengkap pula.



2. Thaharah dari najis yang terdapat dibadan, kain dan tempat baik tempat ibadah umum. *Thaharah* dari najis digerakkan oleh kehajatan hidup manusia yang secara kodratnya manusia tidak menyukai dirinya kotor. *Thaharah* dari najis tidak boleh menghilangkan najis dari pakian dan badan serta dari selain keduanya dengan suatu cairan kecuali dengan air yang boleh digunakan untuk berwudhu, bukan cairan-cairan yang lain,

Pendapat ini dipegang oleh *Asy-Syafi'i, Muhammad bin Hasan Zufar*. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan boleh menghilangkan najis dengan cairan yang berbuih dan suci.

Sedangkan minyak dan kuah, dari Abu Hanifah ada dua riwayat pendapat, yaitu tidak boleh menghilangkan najis dengannya. Ulama fikih Hanafi berkata “jika najis bisa hilang dengannya, maka hukumnya boleh.

Demikian pula menurut Abu Hanifah api dan matahari juga memiliki fungsi dalam menghilangkan najis, sehingga apabila kulit bangkai dikeringkan dibawah sinar matahari

makai ia menjadi suci menurut Abu Hanifah tanpa perlu disamak lagi.

Demikian pula Abu Hanifah mengatakan bahwa jika diatas tanah ada najis, maka jika tanah tersebut telah kering akibat matahari, maka tempat tersebut menjadi suci sehingga boleh digunakan untuk shalat. Akan tetapi, tidak boleh tayamum dengan tanah tersebut. Demikian pula, Abu Hanifah berpendapat tentang api bahwa ia bisa menghilangkan najis.<sup>55</sup>

3. *Thaharah* dari kotoran yang bersifat fitrah, seperti bulu ketiak, bulu hidung dan bulu kemaluan.<sup>56</sup>

*Thaharah* (bersuci) hukumnya ialah wajib berdasarkan penjelasan Al-Qur'an ataupun As-sunnah firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا<sup>ج</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ

---

<sup>55</sup> Al Qadhi Abdul Wahab, Fikih Perbandingan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), H. 148

<sup>56</sup> Ahsin W Al-Hafidz, Fiqh Kesehatan, h. 70

مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.*( Q.S. Al-Maidah: 6)<sup>57</sup>

Q.S. Al-Anfal (8) : 11

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

<sup>57</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arianleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.108

*Artinya: “(ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu)”.(Q.S. Al-Anfal: 11)<sup>58</sup>*

Q.S. Al-Furqon (25) : 48

وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ  
 الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ  
 نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا  
 تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

*Artinya: “Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: "tidak ada seorang manusiapun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan Sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu". Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling Lihat melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya berkata: "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat; Sesungguhnya saya takut kepada Allah". dan Allah sangat keras siksa-Nya”.(Q.S. Al-Furqon: 48)<sup>59</sup>*

<sup>58</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arianleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.178

<sup>59</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arianleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h.364

Pandangan hukum Islam Laundry Syariah Hasanah menggunakan akad *ijarah*. Akad suka sama suka merupakan transaksi yang dilaksanakan berdasarkan suka sama suka diperbolehkan selagi tidak mengandung larangan Allah dan Rasul-Nya, namun jika terdapat unsur larangan Allah dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang. Akad *Al-ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut *jumhur ulama* adalah mubah atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara* berdasarkan ayat Al-qura'an, hadits Nabi, dan ketetapan ijma ulama.<sup>60</sup> Firaman Allah QS. At-Thalaq (65) : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئْنَ أَرْضَهُنَّ

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. At-Thalaq: 6)<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh muamalat*, ... h.277

<sup>61</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arianleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h. 559

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baliqh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. *Mu'jir* dalam laundry syariah dan konvensional sebagai konsumen, konsumen merupakan orang yang memberikan pakaiannya untuk dicucikan oleh laundry tersebut melalui jasa laundry dengan cara memberikan upah kepada laundry syariah dan konvensional. *Musta'jir* dalam laundry syariah dan konvensional sebagai produsen, produsen merupakan orang yang memberikan jasa laundry dengan cara mencuci pakaian yang diberi konsumen.
2. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa misalnya: “aku sewa kan mobil ini kepada mu setiap hari

Rp. 5000,” maka *musta’jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “ kuserahkan pakian ini kepadamu untuk dicucikan dengan upah perkilogram Rp. 6000,” kemudian *muata’jir* menjawab “aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.”

3. *Ujrah*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
4. Barang siapa yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa

dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-men sewa).

- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan diisyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.<sup>62</sup>

Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad ini, menurut pendapat hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual-beli di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

---

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h, 117



- b. *Iqalah* yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mua'wadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*, misalnya sewa tanah untuk tanaman, tetapi ketika masa masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.<sup>63</sup>

Laundry Syariah Hasanah merupakan usaha dibidang mencuci pakian yang bergerak di bidang usaha dan jasa, laundry termasuk salah satu media pembersih pakaian yang sudah banyak jasa pencuciannya di desa maupun di kota. Mencuci merupakan sebuah pekerjaan yang berat, dalam artian membutuhkan tenaga. Banyak dari kalangan mahasiswa dan masyarakat yang memilih

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ... h.338

untuk menggunakan jasa pencucian laundry dengan alasan meghemat waktu dan tenaga.

Berbeda dengan laundry pada umumnya, pada laundry syariah terdapat tiga poin penting yang menjadi perbedaan antara laundry syariah dengan laundry lainnya diantaranya pada proses pembilasan, dan Laundry Syariah Hasanah ini memiliki paket laundry khusus, serta sistem pemberian upah karyawan melalui bagi hasil.

#### 1. Proses pembilasan pada Laundry Syariah Hasanah

Perepsepsi bersih seseorang dapat berbeda dengan orang lain, sangat relatif karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti: budaya, gaya hidup, tempat tinggal atau geografis, pendidikan termasuk faktor ekonomi. Kebersihan lebih mengacu pada tingkat higienis, tidak ada penyeragaman, sedangkan suci kaitannya dengan syariat Islam sehingga makna akan suci adalah sama. Suci badan, pakaian dan tempat yaitu terbebas dari hadats dan najis, begitu pula dengan tata cara

sarana mensucikan juga ditetapkan, dalam firman Allah dijelaskan QS. Al-Muddassir (74) : 4

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

*Aritinya: "Dan pakaianmu bersihkanlah". (QS. Al-Muddassir:4)<sup>64</sup>*

Kemajuan teknologi berkembang cepat dengan beraneka bentuk dan fungsinya yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta memudahkan manusia, pengaruh perkembangan teknologi telah merubah gaya hidup hampir seluruh lapisan masyarakat. Banyak dampak yang diraskan, lebih efektif, efisien atau bahkan hanya sekedar mengejar gaya hidup. Dalam konteks bersuci-pun tanpa disadari tersentuh oleh peran teknologi, lihat disekitar kita toilet-toilet di mall atau hotel berbintang yang kadang menyulitkan kita saat memebersihkan najis, begitu pula dengan hadirnya mesin cuci yang semakin canggih yang justru dalam prosesnya meninggalkan tatacara bersuci bersuci sesuai syariat, kerap ditemukan dikalangan rumah tangga atau jasa laundry disekitar kita dimana proses pensucian pakaian dikesampingkan karena

---

<sup>64</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Sygma Exmedia Arianleema, (Jawa Barat:Bandung, 2012), h. 575

alasan efisiensi air, biaya listrik, tidak ada tempatnya, atau karena ribet cari jalan yang lebih mudah dan cepat. Karena begitu simpelnya proses hingga lalai mencuci pakaian tanpa menghilangkan najis.<sup>65</sup>

2. Laundry Syariah Hasanah adalah usaha dibidang mencuci pakaian, Laundry Syariah Hasanah memiliki beberapa macam jenis paket khusus mencuci diantaranya: paket karyawan atau mahasiswa dan paket keluarga, paket keluarga ini dibagi menjadi dua yaitu paket keluarga hanif dan paket keluarga sakinah. Paket karyawan atau mahasiswa Rp. 150.000,- max 30 kg, dan paket keluarga hanif Rp. 250.000,- max 50 kg, serta paket keluarga sakinah Rp. 350.000,- max 75 kg. Dalam implementasinya paket keluarga pada usaha jasa laundry syariah menerapkan sistem yang menguntungkan antara kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha laundry. Apabila dalam praktiknya konsumen yang memilih paket keluarga belum menggunakan hingga batas maksimal, maka paket tersebut tidak akan hangus, melainkan akan dilanjutkan pada bulan berikutnya. Apabila ternyata dalam sebulan konsumen mencapai lebih dari batas maksimal maka konsumen wajib

---

<sup>65</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

membayar seharga kelebihan beratnya. Selain itu pada Laundry Syariah Hasanah berat bersih dihitung setelah pakaian kering (penimbangan dalam keadaan pakaian basah tidak berlaku).<sup>66</sup>

3. Pada Laundry Syariah Hasanah dalam memberi upah karyawannya menggunakan sistem gaji harian. Sistem gaji bisa diartikan sebagai pembagian keuntungan yang diberikan pemilik laundry kepada karyawannya berdasarkan perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini meliputi besaran upah yang diterima dan waktu penerimaannya . kesepakatan yang terjalin antara pemilik Laundry Syariah Hasanah dengan karyawannya diantaranya untuk jasa mencuci per kg karyawan mendapat upah 25 persen dari satu kg laundryan, berkisar Rp. 1500 per kg. Sedangkan untuk tarif jasa menyetrika diberi upah 16,5 % dari satu kg laundry, berkisar Rp. 1000 per kg. Sistem pemberian gaji ini dilakukan perhari. Dalam sehari Laundry Sayariah Hasanah mampu melaundry pakaian minimal 50 kg perhari, bahkan bila sedang ramai, laundry bisa mencapai 100 kg pakaian perhari. Dengan perhitungan ini maka upah karyawan dalam satu hari berkisar

---

<sup>66</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

Rp 75.000 untuk mencuci, dan menyetrika sebesar Rp. 50.000 bahkan lebih, tergantung banyaknya kiloan laundry pada hari tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ibu Ernifa, Pemilik Laundry Syariah Hasanah Cilegon, Wawancara Dengan Penulis Di Ruko, Pada Tanggal 24 Mei 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan mengenai pengelolaan jasa laundry pakaian menurut hukum Islam (studi di Laundry Syariah Hasanah Cilegon) dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Mekanisme pengelolaan laundry pakaian di Laundry Syariah Hasanah ini Dalam prakteknya mekanisme pencucian pada Laundry Syariah Hasanah tidak jauh berbeda dengan laundry pada umumnya hanya saja perbedaannya ada pada penimbangan berat cucian dihitung berdasarkan berat kering (penimbangan dalam keadaan basah tidak berlaku) dan pada pembilasan terakhir dilakukan dengan menggunakan air mengalir yang dalam istilah Islam disebut proses pensucian pakaian dari segala bentuk najis.
2. jasa laundry pakaian menurut hukum Islam yang telah diterapkan oleh Laundry Syariah Hasanah meliputi proses pencucian atau pembilasan pakaian dengan cara air

mengalir, dan pemberian upah karyawannya menggunakan sistem gaji harian dengan kada ijarah (sewa-menyewa/upah-mengupah).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka dibawah ini terdapat beberapa saran

1. Sebaiknya masyarakat membiasakan menggunakan jasa laundry syariah agar masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme mencuci pakaian sesuai dengan syariat Islam.
2. Sebaiknya pemilik jasa laundry syariah bisa lebih luas mensosialisasikan laundry syariah kepada masyarakat serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan kesucian pakaian baik secara langsung maupun melalui brosur, iklan media massa ataupun seminar.